



**PUTUSAN**

Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Thn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Merryam Borang**, Lahir di Tahuna, 07 April 1986 (Umur 37 Tahun) Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, NIK. 7103124704860002, Alamat, Kampung Binala, Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

**Yulfa Badoa**, Lahir di Pananekeng, 25 April 1986 (Umur 37 Tahun) Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, NIK.7103236504860001 Alamat Kelurahan Pananekeng, Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

**Ani Lahensei**, Lahir di Menggawa, 29 Desember 1984 (Umur 39 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, NIK.7103156912840002, Alamat Kampung Batuwingku, Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

**Deysi Engelin Pangandaheng**, Lahir di Ujungpandang, 04 Desember 1986 (Umur 36 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen NIK. 7103234412860002, Alamat Kelurahan Angges, Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

**Jein Siske Andris**, Lahir di Lehupe, 11 Januari 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Honorer, Kewarganegaraan, Indonesia, Agama Kristen, NIK: 7103205101900001, Alamat Kampung Kahakitang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tatoareng, selanjutnya disebut sebagai  
Penggugat V;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Suzeth A. Simbolon, S.H., Sri Merianty Katiandagho, S.H., dan Wildyanus Djurian, S.H., adalah advokat di Kantor Hukum Suzeth Augustine Simbolon & Rekan yang beralamat di Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 08 Desember 2023 dengan register 183/SK/2023;

Untuk selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Lawan:

1. Pemerintah Daerah Republik Indonesia (RI) Cq, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Cq, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alamat Jalan Tapuang Muka, Kelurahan Tapuang, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT I;
2. Direktur Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna Cq, Bendahara Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna, Alamat Kelurahan Apengsimbeka, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT II;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kristianus A. Sasube, S.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Radiati Mangamba, S.H., Ahli Muda Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe yang beralamat di Jalan Malahasa Nomor 1 Kelurahan Soataloara 2 Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 08 Januari 2024 dengan register nomor 4/SK/2024;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tahuna pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2021 Para PENGGUGAT yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai honorer bertugas atau di tugaskan sebagai tenaga Kesehatan atau medis untuk menangani pasien yang terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Rumah Sakit Daerah Liung Kendage Tahuna, Surat Keputusan Direktur Daerah Liung Kendage Tahuna Nomor : 188.4/44-K/52/VII/2020 tentang Perubahasn Atas Keputusan Direktur Nomor : 188.4/44-K/29/III/2020 Tentang penunjukan ruang isolasi pesien corona virus disease 2019 (COVID-19) di Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna;
2. Bahwa PENGGUGAT I, MERRYAM BORANG adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) NIK. 7103121005110002 di tugaskan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Liung Kendage Tahuna Nomor : 188.4/44-K/97/X/2020 ditempatkan di ruang Isolasi Mawar;
3. Bahwa PENGGUGAT II, YULFA BADOA adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) NIK.7103236504860001 di tugaskan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Liung Kendage Tahuna Nomor : 188.4/44-K/PET.50/I/2021 ditempatkan di ruang Isolasi Flamboyan;
4. Bahwa PENGGUGAT III, ANI LAHENSEL adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) NIK. 7103156912840002 ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna Nomor : 800 / 37 / 800 ditempatkan di ruang Isolasi NICU;
5. Bahwa PENGGUGAT IV, DEYSI ENGELIEN PANGANDAHENG adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) NIK. 7103234412860002, ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna Nomor : 800/44-ND/36/VII/2021 Ditempatkan diruang Isolasi Mawar;
6. Bahwa PENGGUGAT V, JEIN SISKE ANDRIS adalah Karyawan Honorer NIK: 7103205101900001, ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna Nomor : 188.4/44-k/24.9/I/2021 ditempatkan di Ruang Instalasi Gawat Darurat;
7. Bahwa para PENGGUGAT sebagai tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berhak mendapat insentif berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesi Nomor : HK0107/MENKES/4239/2021 tentang pemberian Insentif dan santunan kematian bagi tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 (COVID-19), namun sampai saat ini, hak untuk mendapatkan insentif dari para PENGGUGAT, belum dibayarkan seluruhnya oleh para TERGUGAT kepada para PENGGUGAT;

8. Bahwa perbuatan para TERGUGAT yaitu tidak membayarkan insentif tenaga Kesehatan yang menangani wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada para PENGGUGAT khususnya insentif pada tahun 2021 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas memohon Majelis Hakim pemeriksa perkara memberikan putusan atas perkara ini yaitu menyatakan perbuatan para TERGUGAT yang tidak membayar insentif tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) khususnya insentif tahun 2021 yang merupakan hak dari para PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata Perbuatan Melawan Hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

11. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan para TERGUGAT, pihak para PENGGUGAT mengalami kerugian baik materil dan imateril dengan perincian di bawah ini;

I. Bahwa PENGGUGAT I mengalami kerugian materil sebagai berikut :

Tahun 2021 bulan Januari, 14 Hari Kerja, Rp. 7.500.000

Tahun 2021 bulan Februari 2 Hari Kerja Rp. 1.071.429,-

Tahun 2021 bulan Maret 14 Hari Kerja Rp. 7.500.000,-

Tahun 2021 bulan April, 14 Hari Kerja Rp. 7.500.000,-

Tahun 2021 bulan Juni, 14 Hari Kerja Rp. 7.500.000,-

Total Insentif yang belum diterima oleh PENGGUGAT I pada Tahun 2021 yaitu Rp. 31. 071.429,- (tiga puluh satu juta tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah );

II. Bahwa PENGGUGAT II mengalami kerugian materil sebagai berikut :

Tahun 2021 bulan Juli Rp. 6.964.286,- = 13 Hari Kerja

Tahun 2021 bulan Agustus Rp. 7.500.000,- = 14 Hari Kerja

Total Insentif yang belum diterima oleh PENGGUGAT II pada Tahun 2021 yaitu Rp. 14.464.286,- (empat belas juta empat ratus enam puluh



empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

III. Bahwa PENGGUGAT III mengalami kerugian materil sebagai berikut :

Tahun 2021 bulan Januari Rp 535.715,- = 1 Hari Kerja

Tahun 2021 bulan Februari Rp 535.715,- = 1 Hari Kerja

Tahun 2021 bulan Juli Rp 3.750.000,- = 6 Hari Kerja

Tahun 2021 bulan Agustus Rp 5.892.865 = 11 Hari Kerja

Total Insentif yang belum diterima oleh PENGGUGAT III pada Tahun 2021 yaitu Rp. 10.714.287,- (sepuluh juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);

IV. Bahwa PENGGUGAT IV mengalami kerugian materil sebagai berikut :

Tahun 2021 bulan Januari Rp 3.214.286,- = 6 Hari Kerja

Tahun 2021 bulan Februari Rp 535.715,- = 1 Hari Kerja

Tahun 2021 bulan Maret Rp 1.071.429,- = 2 Hari Kerja

Tahun 2021 bulan Juli Rp 7.500.000,- = 14 Hari Kerja

Tahun 2021 bulan Agustus Rp 7.500.000,- = 14 Hari Kerja

Tahun 2021 bulan September Rp 7.500.000,- = 14 Hari Kerja

Total Insentif yang belum diterima oleh PENGGUGAT IV pada Tahun 2021 yaitu Rp. 27.321.430,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

V. Bahwa PENGGUGAT V mengalami kerugian materil sebagai berikut :

Tahun 2021 bulan Januari Rp 6.964.286,- = 13 Hari Kerja

Tahun 2021 bulan Februari Rp 1.607.143,- = 3 Hari Kerja

Tahun 2021 bulan Maret Rp 1.607.143,- = 3 Hari Kerja

Tahun 2021 bulan Juni Rp 3.214.290,- = 6 Hari Kerja

Total Insentif yang belum diterima oleh PENGGUGAT V pada Tahun 2021 yaitu Rp. 13.392.858,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);

12. Bahwa adapun perhitungan pembayaran Insentif sesuai terurai di atas di hitung sesuai dengan penanganan pasien yaitu Rp. 7.500.000,-/ 14 Hari dalam bulan berjalan;

13. Bahwa berdasarkan uraian rincian di atas memohon Majelis Hakim pemeriksa perkara memberikan putusan yaitu menghukum para TERGUGAT membayar kerugian materil kepada Para PENGGUGAT masing – masing sebesar;



- PENGGUGAT I = 31.071.429,- (tiga puluh satu juta tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah).
- PENGGUGAT II = 14.464.286,- (empat belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- PENGGUGAT III = 10.714.287,- (sepuluh juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- PENGGUGAT IV = 27.321.430,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah)
- PENGGUGAT V = 13.392.858,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah)

14. Bahwa selain kerugian materil para PENGGUGAT juga mengalami kerugian Imateril karena saat bertugas sebagai tenaga Kesehatan yang menangani pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) para PENGGUGAT sempat terpapar virus dan beresiko mengakibatkan kematian, bahkan ada rekan Para PENGGUGAT yang meninggal dunia karena terpapar Covid 19 akibat menjalankan tugas seperti tugas yang diemban para PENGGUGAT, Bahwa demi menjalankan tugas negara yang dimaksud para PENGGUGAT mengambil resiko kehilangan nyawa, yang pada dasarnya hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang namun sekiranya dapat ditetapkan para PENGGUGAT masing - masing mengalami kerugian materil setara dengan Rp.1.000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) berdasarkan uraian di atas memohon Majelis Hakim memeriksa Perkara ini menghukum para TERGUGAT membayar kerugian imateril kepada para PENGGUGAT masing – masing sebesar Rp.1.000.000.000;

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, menghukum para TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan ini;

16. Bahwa oleh karena Gugatan perkara ini didasarkan kepada bukti-bukti yang tegas dan nyata dan didasarkan atas kenyataan yang mana sebelum Gugatan ini diajukan para PENGGUGAT telah melaksanakan tugas Negara dengan sebaik-baiknya dengan resiko nyawa masing-masing PENGGUGAT, demi kesejahteraan Bangsa dan Negara untuk bangkit dari keterpurukan akibat wabah corona virus disease (COVID19) karenanya memohon Majelis Hakim pemeriksaan perkara memberikan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bijvoorraad) agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum



banding, kasasi;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan para TERGUGAT maka dengan ini para PENGGUGAT memohon Majelis Hakim menghukum para TERGUGAT membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian PENGGUGAT diatas, memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan para TERGUGAT yaitu tidak membayar insentif tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tahun 2021 yang merupakan hak dari pada PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum para TERGUGAT membayar kerugian materil kepada Para PENGGUGAT masing – masing sebesar;
  - PENGGUGAT I = 31.071.429,- (tiga puluh satu juta tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah).
  - PENGGUGAT II = 14.464.286,- (empat belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
  - PENGGUGAT III = 10.714.287,- (sepuluh juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
  - PENGGUGAT IV = 27.321.430,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah)
  - PENGGUGAT V = 13.392.858,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah)
4. Menghukum para TERGUGAT membayar kerugian imateril kepada para PENGGUGAT masing – masing sebesar Rp.1.000.000.000.
5. Menghukum para TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan ini.
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya hukum banding dan atau kasasi (Uitvoerbaar Bijvoorraad)
7. Menghukum para TERGUGAT membayar biaya perkara.

Subsider

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex Aequo at Bono).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir kuasanya tersebut di persidangan dan Para Tergugat menghadap sendiri di persidangan bersama dengan kuasanya;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana para pihak telah bersepakat untuk melaksanakan proses perdamaian melalui mediasi di Pengadilan dengan bantuan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pdt.G/2023/ PN Thn, tanggal 08 Januari 2024, ditetapkan Galih Prayudo, S.H., sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Januari 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut;

- Bahwa berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatan a quo, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad), Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tahuna yang pokok gugatannya menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad) yang seharusnya Gugatan penggugat ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang berkompetensi untuk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, maka berdasarkan pokok perkara tidaklah tepat gugatan perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah diajukan ke Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Para Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan tanggapan (replik) meskipun telah diberikan kesempatan kepada Penggugat sebanyak sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 5 Februari 2024 dan pada 12 Februari 2024;

Menimbang bahwa oleh karena telah diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan tanggapan (replik) sebanyak 2 (dua) kali namun Penggugat tidak mengajukan tanggapan (replik) tersebut, maka dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan dan rasa keadilan bagi para pihak maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan tanggapan (replik);

Menimbang bahwa pada awalnya pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 12 Desember 2023 namun oleh karena hakim Anggota I melaksanakan cuti alasan penting maka Majelis maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 08 Januari 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yaitu tidak membayarkan insentif tenaga Kesehatan yang menangani wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada para PENGGUGAT khususnya insentif pada tahun 2021 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Thn



Menimbang bahwa Tergugat I, dan Tergugat II, dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Tahuna tidak berwenang mengadili perkara ini karena pokok gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa oleh karena, Tergugat I, dan Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), sehingga berdasarkan Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*) yang dimaksud dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, hal itu diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang berbunyi *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*. Sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;

Menimbang bahwa sebelum menilai apakah Pengadilan Negeri Tahuna berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat merupakan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019?;



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang berbunyi *Pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya*, dan pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 berbunyi *Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat*, kemudian yang dimaksud dengan fungsi pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan;

Menimbang bahwa pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan lembaga-lembaga yang diatur oleh undang-undang, sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah lembaga eksekutif yang menjalankan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden, Kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat Pusat sampai ke Daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 (delapan) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku*, sehingga pengertian tersebut tidak hanya meliputi instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif di bawah Presiden akan tetapi termasuk juga Badan/pejabat lain yang melaksanakan urusan pemerintahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat yang termasuk badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam lingkup eksekutif, legislatif, yudikatif atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan, yang mana keberadaan lembaga negara tersebut telah diatur dalam Undang Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat, yang menjadi Tergugat adalah Pemerintah Daerah Republik Indonesia (RI) Cq, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Cq, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Tergugat I, dan Direktur Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna Cq, Bendahara Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna sebagai Tergugat II;

Menimbang bahwa Tergugat I Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, yang dipimpin Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah selanjutnya diatur pula dalam ketentuan Pasal 5 di dalam Peraturan Bupati tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, sehingga dari penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa Tergugat I adalah merupakan unsur ataupun bagian dari pemerintah daerah yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengurus urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati oleh karena itu Tergugat I merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam bidang eksekutif;

Menimbang bahwa Tergugat II adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna Cq, Bendahara Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna yang mana jika mengacu kepada Pasal 2 Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna menjelaskan bahwa Rumah sakit Daerah Liun Kendage Tahuna bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata Kelola rumah sakit dan tata Kelola klinis, dipimpin oleh direktur, dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Thn



Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu kepada Pasal 5 Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna menjelaskan Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perawatan, pelayanan dan rekam medik. Selain itu di dalam Pasal 6 Peraturan yang sama juga mengatur lebih rinci terkait tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni menyelenggarakan fungsi:

- a.** Perumusan sesuai dengan rencana induk yang meliputi tujuan dan langkap pencapaiannya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- b.** Pelaksanaan prosedur dan standar kerja yang merupakan pedoman dan tolak ukur pelaksanaan kerja secara tertulis di rumah sakit;
- c.** Pelaksanaan konsultasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi terkait dengan tugas di rumah sakit;
- d.** Pengusulan rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Serta kebutuhan tenaga rumah sakit ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
- e.** Penetapan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berjasa dan berprestasi;
- f.** Penyusunan dan pertimbangan pejabat-pejabat Rumah Sakit Daerah yang akan dimutasikan/dipromosikan Bersama dengan bidang, perawatan, bidang pelayanan, bidang rekam medis, dan bagian tata usaha;
- g.** Penetapan kebutuhan sarana medis dan non medis yang diperlukan sesuai dengan rencana pengembangan Rumah Sakit Daerah dan Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- h.** Pengendalian dan pengawasan semua kegoatan rumah sakit dalam rangka pencapaian tujuan serta menyusun dan menyiapkan rencana jangka Panjang rumah sakit daerah dalam Upaya peningkatan berkelanjutan kegiatan rumah sakit daerah;
- i.** Pelaksanaan preservasi dan perlindungan penderita serta personila rumah sakit melawan wabah dan penyakit menular, termasuk penanganan infeksi nosocomial, penggunaan obat, dan terapi secara rasional dan sanitas rumah sakit;
- j.** Pembimbingan dan pemberian arahan terhadap penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit yang meliputi pelayanan medik asuhan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elayanan perawatan, penunjang medik, rujukan, Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta administrasi umum dan keuangan;

**k.** Pelaksanaan supervise serta pertanggungjawaban pelaksanaan teknis fungsional kepada dinas Kesehatan kabupaten dan administrasi kepada oemerintah daerah;

**l.** Pelaksanaan supervise umum terhadap semua hasil pertemuan klinik dengan para staf untuk kasu-kasu sulit/kontriversial melalui suatu diskusi guna pengambilan Keputusan;

**m.** Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;

Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan yakni kedudukan Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage yang dalam hal ini yang dipimpin oleh seorang Direktur yang memiliki sub bagian pelaksanaan salah satunya Bendahara Rumah sakit yang mempunyai tugas berkaitan dengan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan Rumah Sakit Daerah Liun Kendage adalah merupakan bagian yang bersifat otonom dan mempunyai tugas dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang bertanggung kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;

berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat dikategorikan sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, sehingga sesuai dengan definisi Tergugat dalam ruang lingkup Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019;

menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat pada tahun 2021 adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer yang diberikan tugas sebagai tenaga kesehatan atau medis untuk menangani pasien yang terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID) 19 di Rumah Sakit Daerah Liung Kendage Tahuna, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Daerah Liung Kendage Tahuna Nomor : 188.4/44-K/52/VII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor : 188.4/44-K/29/III/2020 Tentang penunjukan ruang isolasi pesien corona virus disease 2019 (COVID-19) di Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Thn



Menimbang, bahwa dalam posita angka 7 (tujuh) Para Penggugat menerangkan bahwa Para Penggugat sebagai tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berhak mendapat insentif berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK0107/MENKES/4239/2021 tentang pemberian Insentif dan santunan kematian bagi tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), namun sampai saat ini, hak untuk mendapatkan insentif dari para PENGGUGAT, belum dibayarkan seluruhnya oleh para TERGUGAT kepada para PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa kemudian dalam posita angka 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) yang menjelaskan “Bahwa perbuatan para TERGUGAT yaitu tidak membayarkan insentif tenaga Kesehatan yang menangani wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada para PENGGUGAT khususnya insentif pada tahun 2021 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum” dan “Bahwa berdasarkan uraian di atas memohon Majelis Hakim pemeriksa perkara memberikan putusan atas perkara ini yaitu menyatakan perbuatan para TERGUGAT yang tidak membayar insentif tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) khususnya insentif tahun 2021 yang merupakan hak dari para PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah pula menguraikan rincian insentif pada tahun 2021 yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat yang merupakan tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dijelaskan dalam posita angka 13 (tiga belas) yakni sebagai berikut :

- PENGGUGAT I = 31.071.429,- (tiga puluh satu juta tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah).
- PENGGUGAT II = 14.464.286,- (empat belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- PENGGUGAT III = 10.714.287,- (sepuluh juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- PENGGUGAT IV = 27.321.430,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah)
- PENGGUGAT V = 13.392.858,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan



bahwa Para Penggugat menuntut/menghendaki agar Para Tergugat melakukan pembayaran insentif yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat khususnya pada tahun 2021 kepada Para Penggugat dalam hal ini merupakan tenaga Kesehatan yang ditugaskan melakukan penanganan wabah Virus Covid 19 pada Rumah Sakit Liun Kendage Tahuna berdasarkan Surat Keputusan Direktur Daerah Liung Kendage Tahuna Nomor : 188.4/44-K/52/VII/2020 tentang Perubahasn Atas Keputusan Direktur Nomor : 188.4/44-K/29/III/2020 Tentang penunjukan ruang isolasi pasien corona virus disease 2019 (COVID-19) di Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna;

Menimbang, bahwa Tindakan Para Tergugat yang dikehendaki oleh Para Penggugat tersebut adalah merupakan suatu Tindakan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan yakni terkait dengan tata Kelola dan manajemen pemerintahan khususnya dalam melaksanakan pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan pemenuhan insentif terhadap para tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan di bidang Kesehatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah tindakan Para Tergugat yakni terkait pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan pemenuhan insentif terhadap para tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan di bidang Kesehatan merupakan tindakan pemerintah?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 (delapan) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan pengertian Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah *perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*. Kemudian pengertian mengenai tindakan pemerintah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 (satu) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang berbunyi *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka tindakan administrasi pemerintahan dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 dan Tindakan Pemerintahan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, mempunyai pengertian yang sama dan tindakan pemerintah meliputi tindakan hukum dan tindakan faktual.



Tindakan hukum dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Tindakan faktual adalah tindakan yang ditujukan sebatas untuk menimbulkan akibat faktual tanpa menimbulkan akibat atas kedudukan hukum bagi warga masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Tergugat yang dikehendaki/dituntut oleh Penggugat merupakan "tindakan pemerintah" karena Para Tergugat mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mana pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan pemenuhan pembayaran insentif terhadap para tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan di bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK0107/MENKES/4239/2021 tentang pemberian Insentif dan santunan kematian bagi tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah salah satu bagian dari tugas dan fungsi melekat Para Tergugat dalam melaksanakan administrasi pemerintahan;

Menimbang oleh karena perbuatan Para Tergugat dalam surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tindakan pemerintah, Maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), hal itu dijelaskan dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 huruf b yang berbunyi *bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang bahwa dalam posita angka 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) surat gugatan Penggugat menjelaskan :

*7. Bahwa para **PENGGUGAT** sebagai tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berhak mendapat insentif berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK0107/MENKES/4239/2021 tentang pemberian Insentif dan santunan kematian bagi tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), namun sampai saat ini, hak untuk mendapatkan insentif*



dari para PENGGUGAT, belum dibayarkan seluruhnya oleh para TERGUGAT kepada para PENGGUGAT;

**8. Bahwa perbuatan para TERGUGAT yaitu tidak membayarkan insentif tenaga Kesehatan yang menangani wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada para PENGGUGAT khususnya insentif pada tahun 2021 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;**

**9. Bahwa berdasarkan uraian di atas memohon Majelis Hakim memeriksa perkara memberikan putusan atas perkara ini yaitu menyatakan perbuatan para TERGUGAT yang tidak membayar insentif tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) khususnya insentif tahun 2021 yang merupakan hak dari para PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;**

sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat secara tegas menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan Para Penggugat secara tegas menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal diketahui Para Tergugat adalah badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan, maka berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang berbunyi *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*. Selanjutnya dalam pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 berbunyi *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili*;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Tahuna tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat saat ini karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka dengan demikian, eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II, beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Tahuna menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II, dikabulkan, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tahuna tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, oleh kami Taufiqurrahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosedo Pratama, S.H. dan Ardhi Radhisshalhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Walukow, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Yosedo Pratama, S.H.

ttd

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Taufiqurrahman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Thn



David Walukow, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 120.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. -
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 84.000,-
5. PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,-
6. PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 20.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Biaya Materai	Rp. 10.000,- +

Jumlah

Rp.284.000,00

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);